

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak akan ada habisnya untuk membahas tentang kebudayaan-kebudayaan yang dimilikinya. Beragam jenis kebudayaan yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia mewakili ciri khas masing-masing daerah tersebut. Karena kebudayaan lahir dari suatu kebiasaan yang berasal dari masyarakat yang tinggal di suatu wilayah pada zaman dahulu dan terus dianut oleh masyarakat sekitar secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga menghasilkan sebuah ikon yang menjadi ciri khas bagi tiap-tiap daerah. Seperti rumah adat, kuliner, senjata tradisional, pakaian adat serta benda-benda kebudayaan lainnya (Azis & Wahyuningsih, 2019).

Indonesia juga memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dimana setiap suku-suku di Indonesia mempunyai kebudayaan adat istiadat yang berbeda-beda untuk menunjukkan identitas suatu suku dan keberagaman kebudayaan tersebut seperti pesta perkawinan pada masing-masing daerah salah satunya adalah masa peralihan pada diri manusia dari tingkat remaja sampai tingkat berkeluarga. Ketika masa peralihan ini dilangsungkan, sangat banyak terlihat dilaksanakan kegiatan-kegiatan disetiap keluarga yang dimulai pada saat menjelang perkawinan, pada saat perkawinan dan bahkan juga pada saat setelah selesainya perkawinan tidak heran jika perkawinan ini dilakukan sampai berhari-hari.

Sumatera Utara adalah salah satu Provinsi Multietnis dengan suku asli Melayu. Suku asli di Sumatera Utara berada di pesisir timur salah satunya di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kota Langkat merupakan pusat kerajaan melayu lama kesultanan Langkat yang dibuktikan dengan adanya bangunan lama mesjid Azizi yang merupakan simbol kejayaan kesultanan Langkat yang kental dengan arsitektur melayunya. Berdasarkan sejarah nama kota Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di salah satu tempat

dikota ini yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat (Gunana et al., n.d.).

Menurut Husin Embi et al. (2004:85) adat merupakan peraturan yang dilaksanakan (diamalkan) secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Adat dan istiadat memiliki hubungan yang rapat, dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Adat- istiadat membentuk budaya, yang kemudian mengangkat martabat masyarakat yang mengamalkannya (Takari, 2015).

Perkawinan dalam kebudayaan Melayu biasanya dipandang memiliki berbagai hikmah tersendiri. Perkawinan merupakan sebuah ibadah yang diridhai oleh Allah, yaitu menghalalkan hubungan dalam konteks berumah tangga antara lelaki dan perempuan. Hasil dari hubungan manusiawi ini akan melahirkan generasi keturunan (zuriat). Anak-anak yang mereka lahirkan akan mewarisi tugas untuk membangun dan memajukan kehidupan manusia baik di dunia dan juga akhirat. Melalui perkawinan maka akan terpelihara turai atau sistem kekerabatan. Jika tidak maka akan kacaulah struktur kekerabatan dan hubungan darah yang dibangun oleh nenek moyang.

Dalam perspektif adat Melayu, perkawinan merupakan salah satu masa dalam siklus kehidupan setiap manusia yang bernilai religius dan budaya. Apabila dibandingkan dengan fase kehidupan yang lainnya, maka perkawinan dapat dikatakan sangat khas dan dipandang sebagai peristiwa yang sangat khusus. Perhatian kultural berbagai pihak yang berkepentingan dengan acara (istiadat) perkawinan ini, akan banyak tertumpu kepadanya. Di antaranya adalah mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari perkawinan, hingga setelah upacara pada hari perkawinan.

Bagi orang awam, adat perkawinan dalam budaya Melayu terkesan rumit, bertele-tele, memakan waktu yang panjang,. Membutuhkan dana yang tidak sedikit, serta banyak tahapan yang harus dilalui. Semua ini muncul karena perkawinan dalam pandangan orang Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua, dan keluarga besarnya, serta harus mendapat pengabsahan yang resmi dari tetangga dan masyarakat secara umum.

Menurut Sudarsono, (1994:7-8) tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu serta saling melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya yang memiliki makna serta kaidah dan aturan yang harus ditaati.

Jika merujuk kepada ajaran Islam yang universal, tahapan upacara perkawinan cukup dilakukan secara sederhana, ringkas, dan mudah. Dalam ajaran agama Islam, perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun- rukunnya (O.K Zakaria, 2019).

Di antara ajaran-ajaran perkawinan menurut Islam adalah tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

1. Q.S Ar-Ruum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan Kemenag 2019

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (O.K Zakaria, 2019:8).

2. Q.S Annur 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ ٣٢

Terjemahan Kemenag 2019

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (O.K Zakaria, 2019:9).

Suku Melayu adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kaya akan adat, tradisi dan budaya. Salah satu tradisi yang ada dalam masyarakat Melayu ini adalah tradisi mandi berdimbar. Tradisi mandi berdimbar ini merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Melayu. Dimana tradisi ini dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah.

Mandi berdimbar juga dapat disebut sebagai mandi berhias atau mandi dihalaman, sebab kegiatan mandi berdimbar ini dilakukan disebuah tempat yang disebut dengan panca persada dihias seindah mungkin. Tradisi mandi berdimbar ini dilaksanakan dihalaman rumah dan juga dilaksanakan oleh khalayak orang ramai. Mandi bedimbar juga merupakan kegiatan dalam rangakaian adat perkawinan Melayu, berupa kedua mempelai melakukan mandi secara adat. Mandi bedimbar ini memakai air dan ramuan-ramuan yang penuh dengan nilai-nilai.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Tradisi Mandi Berdimbar Pada Masyarakat Melayu Di Stabat Kabupaten Langkat”.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mandi berdimbar artinya mandi berhias dan tradisi ini berasal dari tradisi kepercayaan agama Hindu, saat dimana kerajaan Melaka belum mengenal dan memeluk agama Islam. Maka perlu di telusuri seperti apa awal mula, sejarah, dan perkembangan Tradisi Mandi Berdimbar pada Masyarakat Melayu.
2. Tujuan dari mandi berdimbar ialah untuk memberikan kedua mempelai doa dan mohon keselamatan serta menolak bala dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengarungi rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mandi Berdimbar Dalam Pernikahan Adat Melayu Langkat?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tradisi Mandi Berdimbar di Stabat Kabupaten Langkat?
3. Apa Saja Makna-makna Tradisi Mandi Berdimbar?
4. Bagaimana Perkembangan Mandi Berdimbar Pada Saat Ini?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Mandi Berdimbar Dalam Perkawinan Adat Melayu Langkat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tradisi Mandi Berdimbar di Stabat Kabupaten Langkat.
3. Untuk Mengetahui Apa Saja Makna-makna Tradisi Mandi Berdimbar.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Mandi Berdimbar Pada Saat Ini.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini memiliki beberapa diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Setelah membaca penelitian ini diharapkan pembaca mendapat pengetahuan mengenai Tradisi Mandi Berdimbar pada Masyarakat Melayu di Stabat Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai salah satu syarat utama dan juga untuk melatih penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Tradisi Mandi Berdimbar pada Masyarakat Melayu di Stabat Kabupaten Langkat.

Dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk digunakan sebagai referensi penelitian terdahulu oleh peneliti selanjutnya agar dapat menambah informasi terkait Tradisi Mandi Berdimbar Pada Masyarakat Melayu di Stabat Kabupaten Langkat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian mengenai Tradisi Mandi Berdimbar pada Masyarakat Melayu di Stabat Kabupaten Langkat dijabarkan agar mempermudah penulis dalam memaparkan hasil penelitian. Adapun sistematikanya yaitu

BAB I yang berisi pendahuluan diantaranya terdapat latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian seperti teori konseptual yang sesuai dengan judul penelitian dan kajian terdahulu untuk melengkapi penelitian plagiarisme.

BAB III mencantumkan metode penelitian yang terdiri atas pendekatan metode, lokasi waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB VI membahas tentang hasil penelitian yang terbagi menjadi 3 yaitu Proses pelaksanaan mandi berdimbar dalam perkawinan adat Melayu Langkat, pandangan hukum islam terhadap perkawinan, dan bagaimana perkembangan tradisi mandi berdimbar saat ini.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.